



Dinamika Legitimasi Pemerintahan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik: Studi Kasus Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca-Pemilu 2024

The Dynamics of Government Legitimacy Amid the Public Trust Crisis: A Study of Constitutional Law Development After the 2024 General Election

Ibnu Affan¹⁾, Gema Ramadhani^{*2)} & Mhd. Rahmani Dayan³⁾

1) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

2) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharma Agung, Indonesia

3) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika legitimasi pemerintahan di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia pasca-Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik yang dipicu oleh kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi, dugaan politisasi kekuasaan, dan melemahnya fungsi pengawasan parlemen telah berdampak pada menurunnya efektivitas mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dominasi koalisi politik yang besar menyebabkan lemahnya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif, sedangkan menurunnya legitimasi moral lembaga yudisial memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kondisi tersebut mendorong pergeseran partisipasi publik dari saluran formal menuju ruang digital sebagai instrumen pengawasan non-formal terhadap kebijakan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemulihan legitimasi pemerintahan memerlukan reformasi etika konstitusi, penguatan independensi lembaga negara, serta pengembangan partisipasi publik yang transparan dan bermakna guna menjaga stabilitas demokrasi dan kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Legitimasi Pemerintahan; Krisis Kepercayaan Publik; Hukum Tata Negara; Checks and Balances; Partisipasi Digital

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of government legitimacy amid the public trust crisis toward state institutions in the development of Indonesian constitutional law after the 2024 General Election. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research on legislation, Constitutional Court decisions, and relevant constitutional law literature. The findings reveal that the public trust crisis, triggered by controversies surrounding Constitutional Court decisions, allegations of political power abuse, and the weakening of parliamentary oversight functions, has reduced the effectiveness of the checks and balances mechanism within Indonesia's constitutional system. The dominance of large political coalitions has weakened control over executive power, while the declining moral legitimacy of judicial institutions has generated public distrust toward law enforcement. This condition has encouraged a shift in public participation from formal channels to digital spaces as non-formal instruments of oversight toward state policies. The study concludes that restoring government legitimacy requires constitutional ethics reform, strengthening the independence of state institutions, and developing transparent and meaningful public participation to maintain democratic stability and legal certainty in Indonesia.

Keywords: Government Legitimacy; Public Trust Crisis; Constitutional Law; Checks and Balances; Digital Participation

How to Cite: Affan, I., & Ramadhani, G. & Dayan, M.R. (2026). Dinamika Legitimasi Pemerintahan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik: Studi Kasus Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca-Pemilu 2024, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 8 (1): 124-134,

*E-mail: ibnu.affan@fh.uisu.ac.id

ISSN 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Legitimasi merupakan unsur fundamental dalam keberlangsungan negara hukum (*rechtstaat*). Dalam perspektif teori kedaulatan rakyat, kekuasaan negara pada hakikatnya berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi melalui mekanisme demokrasi yang sah (Asshiddiqie, 2024). Oleh karena itu, keberadaan hukum tata negara tidak hanya berfungsi mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai prinsip legalitas dan memperoleh penerimaan sosial dari masyarakat sebagai sumber legitimasi politik. Weber menjelaskan bahwa legitimasi merupakan dasar utama bagi keberlangsungan kekuasaan karena tanpa legitimasi, kekuasaan akan kehilangan otoritas moral di hadapan masyarakat (Weber, 1978). Dalam konteks negara demokrasi modern, legitimasi tidak cukup hanya dibangun melalui prosedur hukum formal, melainkan juga melalui kepercayaan publik terhadap integritas lembaga negara.

Memasuki tahun 2025, Indonesia berada dalam fase penting perkembangan hukum tata negara pasca-Pemilu 2024. Pemilu yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi untuk memperkuat legitimasi pemerintahan justru memunculkan berbagai kontroversi yang menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara legalitas formal dan legitimasi sosiologis. Secara hukum, proses pemilu telah diselesaikan melalui mekanisme konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun secara sosial masih terdapat keraguan masyarakat terhadap independensi proses tersebut (Isra, 2024). Kondisi demikian menjadi persoalan serius dalam sistem hukum tata negara karena legitimasi publik merupakan prasyarat utama bagi efektivitas pemerintahan demokratis.

Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik dan hukum sebelum Pemilu 2024. Salah satu peristiwa yang paling banyak mendapat sorotan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut memicu kritik luas dari akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil karena dianggap mencederai prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan etika konstitusi (Susanti, 2024). Bahkan, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan adanya pelanggaran etik berat semakin memperkuat persepsi publik bahwa lembaga peradilan konstitusi sedang mengalami krisis integritas. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi lembaga yudisial tidak hanya ditentukan oleh kewenangan konstitusional, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat terhadap moralitas hakim konstitusi.

Dampak krisis legitimasi tersebut kemudian merembet pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil pemilu secara resmi, berbagai tuduhan mengenai politisasi bantuan sosial, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) menciptakan polarisasi politik yang tajam di tengah masyarakat. Menurut Levitsky dan Ziblatt (2024), demokrasi dapat mengalami kemunduran (*democratic backsliding*) ketika institusi demokrasi secara formal tetap berjalan, namun praktik kekuasaan menunjukkan kecenderungan melemahkan prinsip *checks and balances*. Dalam konteks Indonesia, gejala tersebut terlihat dari meningkatnya dominasi kekuasaan eksekutif dan menurunnya efektivitas pengawasan lembaga legislatif maupun lembaga independen.

Pasca-Pemilu 2024, perkembangan hukum tata negara Indonesia menunjukkan dinamika yang cenderung paradoksal. Di satu sisi, pemerintah berusaha menunjukkan stabilitas pemerintahan dan efektivitas pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, muncul berbagai kebijakan dan proses legislasi yang dipandang memperlemah fungsi pengawasan demokratis. Revisi terhadap sejumlah peraturan yang berkaitan dengan lembaga independen serta

pembentukan regulasi strategis yang minim partisipasi publik menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi kekuasaan (Mochtar, 2025). Padahal, prinsip checks and balances merupakan salah satu pilar utama dalam sistem presidensial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan negara.

Selain itu, konfigurasi politik parlemen pasca-Pemilu 2024 memperlihatkan terbentuknya koalisi besar yang hampir tanpa oposisi efektif. Dalam teori demokrasi konstitusional, oposisi memiliki fungsi penting sebagai instrumen kontrol terhadap kebijakan pemerintah (Saldi Isra, 2024). Ketika fungsi oposisi melemah, parlemen berpotensi kehilangan independensinya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan lebih cenderung mencerminkan kepentingan elit politik dibandingkan kebutuhan masyarakat luas. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi prosedural belum tentu menghasilkan demokrasi substantif apabila tidak diimbangi dengan partisipasi publik yang bermakna.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia adalah semakin kaburnya batas antara hukum dan etika dalam praktik penyelenggaraan negara. Penyelenggara negara sering kali berlindung di balik dalih legalitas prosedural tanpa mempertimbangkan aspek moralitas publik dan etika konstitusi. Menurut Asshiddiqie (2024), negara hukum demokratis tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga menempatkan etika konstitusi sebagai landasan moral dalam menjalankan kekuasaan negara. Ketika hukum dipisahkan dari etika, maka legitimasi kekuasaan akan melemah karena masyarakat memandang hukum hanya sebagai alat mempertahankan kekuasaan politik.

Di tengah menurunnya kepercayaan terhadap lembaga formal, masyarakat mulai mengalihkan fungsi pengawasan ke ruang digital. Media sosial berkembang menjadi instrumen pengawasan non-formal yang mampu memengaruhi arah kebijakan negara secara cepat dan masif. Fenomena digital checks and balances menunjukkan bahwa opini publik digital kini memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi modern (Asian Journal of Comparative Law, 2025). Dalam beberapa kasus, tekanan publik melalui media sosial bahkan lebih efektif dibandingkan mekanisme pengawasan parlemen. Namun demikian, fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru berupa populisme digital dan potensi disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas hukum dan politik nasional.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena Indonesia sedang menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara legalitas, legitimasi, dan stabilitas demokrasi pasca-Pemilu 2024. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengkaji efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa tata negara dalam menciptakan keadilan konstitusional, tetapi juga menganalisis peran lembaga negara dalam menjaga prinsip checks and balances di tengah menguatnya sentralisme kekuasaan eksekutif. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori legitimasi dalam hukum tata negara kontemporer, khususnya dalam konteks negara demokrasi yang mengalami gejala democratic backsliding. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat independensi lembaga negara, memperluas partisipasi publik yang bermakna, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) atau doctrinal research yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan legitimasi lembaga negara dan mekanisme *checks and balances* pasca-Pemilu 2024. Penelitian hukum normatif dipilih karena

bertujuan untuk menganalisis isu hukum tata negara melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Menurut Soekanto dan Mamudji (2019), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian hukum. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji dinamika legitimasi pemerintahan dalam konteks krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara di Indonesia.

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara legalitas formal dan legitimasi sosiologis dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pasca-Pemilu 2024. Selain itu, penelitian ini juga menelaah efektivitas fungsi lembaga negara dalam menjalankan prinsip *checks and balances* di tengah meningkatnya dominasi kekuasaan eksekutif serta melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan yudisial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada aspek normatif hukum, tetapi juga memperhatikan bagaimana norma hukum dipersepsikan dan diterima dalam realitas sosial ketatanegaraan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum secara simultan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian (Marzuki, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang MD3, serta regulasi lain yang mengalami perubahan pasca-Pemilu 2024. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi norma hukum terhadap prinsip negara hukum demokratis, pemisahan kekuasaan, dan mekanisme pengawasan antarlembaga negara.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji (Ibrahim, 2020). Dalam penelitian ini, pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden, serta Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik hakim konstitusi. Analisis terhadap putusan tersebut digunakan untuk memahami implikasi yuridis dan sosiologis terhadap legitimasi lembaga peradilan serta persepsi publik terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bersumber dari doktrin, teori, dan pemikiran para ahli hukum (Ibrahim, 2020). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep legitimasi kekuasaan, teori negara hukum (*rechtstaat*), teori kedaulatan rakyat, serta prinsip *checks and balances* dalam demokrasi konstitusional. Selain itu, teori legitimasi Max Weber, konsep *constitutional democracy* dari Jimly Asshiddiqie, dan teori *democratic backsliding* dari Levitsky dan Ziblatt digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara pasca-Pemilu 2024.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang relevan dengan hukum tata negara dan legitimasi pemerintahan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu hukum seperti independensi peradilan, pengawasan parlemen, partisipasi publik digital, dan legitimasi pemerintahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan analisis deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif

mengenai dinamika legitimasi pemerintahan dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia pasca-Pemilu 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Legitimasi Pemerintahan Pasca-Pemilu 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Legitimasi pemerintahan merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjaga stabilitas negara hukum dan keberlangsungan demokrasi konstitusional. Dalam konsep negara hukum modern (*rechtstaat*), kekuasaan negara tidak hanya harus dijalankan berdasarkan hukum, tetapi juga harus memperoleh pengakuan dan penerimaan dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, legitimasi tidak dapat dipisahkan dari konsep legalitas. Legalitas berkaitan dengan sah atau tidaknya kekuasaan berdasarkan ketentuan hukum positif, sedangkan legitimasi berkaitan dengan penerimaan moral, sosial, dan politik masyarakat terhadap kekuasaan tersebut (Asshiddiqie, 2024). Dalam sistem demokrasi konstitusional, kedua unsur tersebut harus berjalan secara beriringan agar pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan memperoleh kepercayaan publik.

Pasca-Pemilu 2024, Indonesia menghadapi dinamika ketatanegaraan yang menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas formal dan legitimasi sosiologis. Secara konstitusional, pemerintahan hasil Pemilu 2024 memperoleh legitimasi formal melalui mekanisme pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pengesahan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, sengketa hasil pemilu juga telah diselesaikan melalui mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, legitimasi formal tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh legitimasi sosiologis karena sebagian masyarakat masih memandang proses demokrasi pasca-Pemilu 2024 sarat dengan kepentingan politik dan penyalahgunaan kekuasaan.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktik hukum tata negara, legalitas tidak selalu identik dengan legitimasi. Pemerintah dapat dinyatakan sah secara hukum, tetapi belum tentu memperoleh penerimaan sosial secara penuh dari masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi Max Weber, kekuasaan akan efektif apabila memperoleh pengakuan masyarakat sebagai kekuasaan yang sah secara moral dan sosial (Weber, 1978). Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas lembaga negara, maka kepatuhan terhadap hukum cenderung menurun dan pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan publik secara efektif. Oleh karena itu, legitimasi merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.

Krisis legitimasi pasca-Pemilu 2024 tidak dapat dilepaskan dari berbagai kontroversi hukum dan politik yang berkembang sebelum dan sesudah pemilu berlangsung. Salah satu faktor yang paling dominan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut memunculkan polemik luas karena dianggap membuka ruang konflik kepentingan dan mencederai independensi kekuasaan kehakiman. Sejumlah akademisi dan kelompok masyarakat sipil menilai bahwa putusan tersebut merupakan bentuk *judicial politicization* yang berpotensi melemahkan prinsip negara hukum demokratis (Susanti, 2024). Bahkan, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan adanya pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi semakin memperkuat persepsi publik bahwa lembaga peradilan konstitusi sedang mengalami krisis integritas.

Dalam negara demokrasi, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis sebagai guardian of constitution dan pelindung prinsip constitutional democracy. Oleh karena itu, independensi dan integritas hakim konstitusi menjadi syarat mutlak dalam menjaga legitimasi konstitusional lembaga peradilan. Ketika Mahkamah Konstitusi dipersepsikan tidak independen, maka kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konstitusional juga mengalami penurunan. Menurut Hamdi (2023), legitimasi lembaga peradilan sangat bergantung pada persepsi publik mengenai independensi, imparialitas, dan integritas hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam konteks Indonesia pasca-Pemilu 2024, penurunan legitimasi Mahkamah Konstitusi berdampak langsung terhadap meningkatnya skeptisisme publik terhadap hasil pemilu dan produk hukum yang dihasilkan pemerintah.

Selain persoalan Mahkamah Konstitusi, rendahnya tingkat kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Isu mengenai politisasi bantuan sosial, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), dan penggunaan instrumen kekuasaan negara untuk kepentingan politik tertentu menjadi faktor yang memperbesar polarisasi di tengah masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya pelemahan prinsip fairness dan equality before the law dalam proses demokrasi elektoral. Padahal, pemilu demokratis seharusnya diselenggarakan berdasarkan prinsip jujur, adil, bebas, dan rahasia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

Kondisi ini juga memperlihatkan adanya gejala democratic backsliding dalam sistem demokrasi Indonesia. Levitsky dan Ziblatt (2024) menjelaskan bahwa democratic backsliding terjadi ketika institusi demokrasi secara formal tetap berjalan, tetapi substansi demokrasi mengalami kemunduran akibat meningkatnya dominasi kekuasaan eksekutif dan melemahnya pengawasan terhadap pemerintah. Dalam konteks Indonesia, fenomena tersebut terlihat dari melemahnya fungsi checks and balances, terbatasnya oposisi politik di parlemen, serta meningkatnya dominasi koalisi pemerintahan dalam proses legislasi nasional. Akibatnya, mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara menjadi kurang efektif dan berpotensi menciptakan pemerintahan yang cenderung sentralistik.

Di sisi lain, krisis legitimasi pemerintahan juga menunjukkan adanya perubahan pola hubungan antara negara dan masyarakat. Menurunnya kepercayaan terhadap lembaga formal mendorong masyarakat untuk lebih aktif menggunakan ruang digital sebagai sarana pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Media sosial berkembang menjadi arena baru dalam membentuk opini publik dan mengontrol perilaku pejabat negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa legitimasi pemerintahan pada era digital tidak hanya dibangun melalui prosedur konstitusional, tetapi juga melalui kemampuan negara menjaga transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik yang efektif.

Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi pasca-Pemilu 2024 menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan legitimasi formal yang diperoleh melalui pemilu, tetapi juga harus membangun kembali legitimasi sosiologis melalui penguatan etika konstitusi, independensi lembaga negara, dan partisipasi publik yang bermakna. Menurut Asshiddiqie (2024), demokrasi konstitusional hanya dapat berjalan secara sehat apabila hukum, etika, dan legitimasi sosial berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan publik harus menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan Indonesia pasca-Pemilu 2024.

Krisis Kepercayaan Publik dan Melemahnya Mekanisme *Checks and Balances*

Salah satu dampak paling signifikan dari krisis legitimasi pemerintahan pasca-Pemilu 2024 adalah melemahnya mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip checks and balances merupakan mekanisme pengawasan antarlembaga negara yang bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang pemerintahan. Dalam sistem presidensial, keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi syarat utama bagi terciptanya demokrasi konstitusional yang sehat. Konsep ini lahir dari gagasan pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang dikemukakan Montesquieu, yang menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak berkembang menjadi otoritarianisme (Montesquieu, 1989). Dalam konteks negara hukum demokratis, mekanisme checks and balances berfungsi menjaga akuntabilitas penyelenggara negara sekaligus melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Pasca reformasi 1998, Indonesia membangun sistem ketatanegaraan yang menempatkan prinsip checks and balances sebagai fondasi utama demokrasi konstitusional. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 memperkuat posisi lembaga legislatif dan yudikatif sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif. Namun, perkembangan politik pasca-Pemilu 2024 menunjukkan adanya kecenderungan pelemahan terhadap mekanisme tersebut. Dominasi koalisi besar di parlemen menyebabkan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi tidak optimal. Koalisi mayoritas yang hampir tanpa oposisi efektif menjadikan parlemen lebih berfungsi sebagai pendukung kebijakan pemerintah daripada sebagai lembaga kontrol kekuasaan.

Dalam teori demokrasi konstitusional, oposisi memiliki peran strategis sebagai instrumen pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Keberadaan oposisi memungkinkan terjadinya kontrol politik dan proses deliberasi yang sehat dalam pembentukan kebijakan negara (Isra, 2024). Ketika oposisi melemah, maka fungsi parlemen sebagai representasi rakyat juga mengalami penurunan. Kondisi ini terlihat dari berbagai kebijakan strategis pemerintah pasca-Pemilu 2024 yang disahkan dengan minim kritik dan pengawasan substantif dari DPR. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara administratif pemerintahan berjalan efektif, namun secara substantif mengalami defisit demokrasi.

Dominasi kekuasaan eksekutif dalam proses legislasi juga berdampak pada menurunnya kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejumlah regulasi strategis yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, pembangunan nasional, dan penguatan kekuasaan lembaga tertentu dinilai disusun dengan partisipasi publik yang terbatas. Padahal, dalam negara hukum demokratis, partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) merupakan unsur penting dalam proses pembentukan hukum. Menurut Asshiddiqie (2024), hukum yang dibentuk tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai akan kehilangan legitimasi sosial dan cenderung hanya menjadi instrumen kekuasaan politik.

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun dalam praktiknya, proses legislasi pasca-Pemilu 2024 sering kali berlangsung secara cepat dan kurang transparan. Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa lembaga legislatif tidak lagi sepenuhnya menjalankan fungsi representasi rakyat, melainkan lebih berorientasi pada kepentingan koalisi politik pemerintah. Dalam perspektif hukum tata negara, melemahnya fungsi representasi dan pengawasan DPR berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Krisis kepercayaan publik juga berdampak serius terhadap lembaga yudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi. Pasca kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden, setiap putusan Mahkamah Konstitusi cenderung berada di bawah bayang-bayang skeptisisme publik. Putusan tersebut

dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk penyimpangan etika konstitusi dan intervensi politik terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Akibatnya, legitimasi moral Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution mengalami penurunan yang signifikan.

Dalam negara demokrasi, independensi lembaga peradilan merupakan syarat utama untuk menjaga supremasi hukum dan mencegah terjadinya abuse of power. Menurut Hamilton dalam The Federalist Papers, kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang paling bergantung pada kepercayaan publik karena tidak memiliki kekuatan anggaran maupun militer seperti cabang kekuasaan lainnya (Hamilton, 2009). Oleh sebab itu, ketika kepercayaan masyarakat terhadap independensi hakim menurun, maka efektivitas putusan pengadilan juga akan terpengaruh. Dalam konteks Indonesia pasca-Pemilu 2024, putusan Mahkamah Konstitusi secara formal tetap bersifat final dan mengikat, namun secara sosiologis tidak selalu diterima sebagai bentuk keadilan konstitusional oleh masyarakat.

Selain Mahkamah Konstitusi, lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menghadapi persoalan legitimasi publik. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK dinilai mengalami pelemahan kelembagaan akibat perubahan regulasi dan meningkatnya intervensi politik terhadap proses penegakan hukum. Rendahnya kepercayaan publik terhadap KPK menyebabkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan negara menjadi menurun. Padahal, keberadaan lembaga independen memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas pemerintahan serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Mochtar (2025), pelemahan lembaga independen merupakan salah satu indikator menurunnya kualitas demokrasi konstitusional karena lembaga tersebut berfungsi sebagai penyeimbang terhadap dominasi kekuasaan politik. Ketika lembaga independen kehilangan legitimasi, maka mekanisme pengawasan terhadap pemerintah menjadi tidak efektif dan membuka ruang bagi praktik pemerintahan yang tidak akuntabel. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik tidak hanya berdampak pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memengaruhi stabilitas sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.

Fenomena melemahnya checks and balances pasca-Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dijalankan melalui prosedur elektoral. Demokrasi yang sehat membutuhkan pengawasan yang efektif, independensi lembaga negara, serta partisipasi publik yang bermakna. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan publik harus dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan parlemen, reformasi kelembagaan peradilan, peningkatan independensi lembaga negara, dan transparansi dalam proses pembentukan kebijakan publik. Tanpa adanya langkah tersebut, demokrasi Indonesia berpotensi mengalami kemunduran yang lebih serius di masa mendatang.

Pergeseran Pengawasan Publik ke Ruang Digital sebagai Bentuk *Checks and Balances* Non-Formal

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga formal negara pasca-Pemilu 2024 mendorong munculnya pola pengawasan baru melalui ruang digital. Dalam perkembangan demokrasi modern, media sosial dan platform digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi publik, tetapi juga berkembang menjadi instrumen *checks and balances* non-formal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan negara. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi pola partisipasi politik masyarakat dari mekanisme konvensional menuju pengawasan berbasis digital yang lebih terbuka, cepat, dan partisipatif.

Dalam sistem demokrasi konstitusional, pengawasan terhadap kekuasaan negara pada dasarnya dilakukan melalui lembaga formal seperti parlemen, lembaga peradilan, dan lembaga independen negara. Namun, ketika masyarakat memandang lembaga-lembaga tersebut tidak lagi

menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, maka ruang digital menjadi alternatif baru untuk menyalurkan kritik dan kontrol sosial terhadap pemerintah. Menurut Castells (2015), perkembangan teknologi informasi telah menciptakan *network society*, yaitu masyarakat yang membangun kekuatan politik melalui jejaring komunikasi digital yang mampu memengaruhi kebijakan publik secara cepat dan luas. Dalam konteks Indonesia pasca-Pemilu 2024, media sosial menjadi arena utama pembentukan opini publik sekaligus sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah dan pejabat negara.

Pasca-Pemilu 2024, opini publik digital berkembang menjadi salah satu kekuatan utama dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Kritik masyarakat melalui media sosial sering kali mampu menciptakan tekanan politik yang lebih besar dibandingkan mekanisme pengawasan formal di parlemen. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah yang menuai kontroversi mengalami penundaan bahkan perubahan setelah mendapatkan reaksi luas dari masyarakat digital. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi sepenuhnya mempercayakan fungsi pengawasan kepada lembaga negara formal, melainkan mulai mengambil peran langsung dalam mengontrol jalannya pemerintahan melalui ruang digital.

Perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam praktik demokrasi modern. Jika sebelumnya partisipasi politik masyarakat lebih banyak diwujudkan melalui pemilu dan keterlibatan dalam organisasi politik, maka pada era digital partisipasi tersebut berkembang dalam bentuk pengawasan publik secara real time terhadap kebijakan negara. Menurut Habermas (1989), ruang publik (*public sphere*) merupakan arena penting bagi masyarakat untuk membangun diskursus demokratis terhadap tindakan negara. Dalam konteks digital, media sosial dapat dipandang sebagai bentuk baru ruang publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, aspirasi, dan pengawasan terhadap kekuasaan secara lebih terbuka dan egaliter.

Dalam perspektif hukum tata negara, fenomena *digital checks and balances* merupakan perkembangan baru demokrasi partisipatif yang memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada era digital, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik dan tindakan penyelenggara negara. Dengan demikian, opini publik digital dapat dipandang sebagai manifestasi modern dari prinsip demokrasi partisipatif dalam negara hukum demokratis.

Fenomena pengawasan digital juga memperlihatkan adanya perubahan hubungan antara negara dan masyarakat. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan dalam mengendalikan arus informasi karena masyarakat kini memiliki akses luas untuk memproduksi, menyebarkan, dan mengkritisi informasi secara mandiri. Menurut Dahl (1989), demokrasi modern membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik agar kekuasaan negara tetap berada dalam kontrol rakyat. Dalam konteks Indonesia, media sosial telah membuka ruang partisipasi baru yang memungkinkan masyarakat mengawasi penyelenggaraan negara secara lebih langsung dan responsif.

Meskipun demikian, penguatan pengawasan publik melalui ruang digital juga menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu persoalan utama adalah maraknya disinformasi, *fake news*, dan populisme digital yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan kualitas demokrasi. Informasi yang beredar di media sosial tidak selalu didasarkan pada fakta hukum dan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Akibatnya, ruang digital tidak hanya menjadi sarana pengawasan demokratis, tetapi juga dapat menjadi arena manipulasi opini publik yang berpotensi memperbesar polarisasi sosial.

Selain itu, tekanan opini publik digital terkadang berkembang menjadi *trial by social media*, yaitu penghakiman publik yang dilakukan tanpa mekanisme hukum yang objektif. Kondisi ini berpotensi mengganggu prinsip *due process of law* dalam negara hukum. Menurut Sunstein (2018), media sosial memiliki kecenderungan menciptakan *echo chamber*, yaitu ruang komunikasi yang hanya memperkuat pandangan kelompok tertentu tanpa membuka ruang dialog yang rasional dan objektif. Dalam konteks demokrasi, kondisi tersebut dapat menimbulkan fragmentasi sosial dan memperlemah kualitas deliberasi publik.

Tantangan lainnya adalah belum adanya mekanisme hukum yang secara komprehensif mengatur partisipasi publik digital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Regulasi yang ada masih lebih banyak berfokus pada pengendalian informasi elektronik daripada penguatan demokrasi digital dan perlindungan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, negara perlu membangun sistem partisipasi digital yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel agar ruang digital dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan publik yang konstruktif tanpa mengganggu stabilitas demokrasi dan kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum tata negara, penguatan demokrasi digital harus diimbangi dengan penguatan etika komunikasi publik dan literasi hukum masyarakat. Negara perlu menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, namun tetap menjaga agar penggunaan ruang digital tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan ketertiban umum. Dengan demikian, ruang digital dapat berkembang sebagai instrumen *checks and balances* non-formal yang mendukung penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa krisis kepercayaan publik pasca-Pemilu 2024 telah memengaruhi efektivitas lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Menurunnya legitimasi lembaga formal mendorong masyarakat membangun mekanisme pengawasan alternatif melalui ruang digital. Oleh karena itu, legitimasi pemerintahan tidak cukup hanya dibangun melalui legalitas formal, tetapi juga memerlukan kepercayaan masyarakat terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga negara. Pemulihan legitimasi pemerintahan harus dilakukan melalui reformasi etika konstitusi, penguatan independensi lembaga negara, peningkatan transparansi pemerintahan, serta pengembangan partisipasi publik digital yang bermakna dan berbasis pada prinsip demokrasi konstitusional.

SIMPULAN

Dinamika legitimasi pemerintahan pasca-Pemilu 2024 menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas formal dan legitimasi sosiologis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun pemerintahan hasil Pemilu 2024 memperoleh legitimasi secara konstitusional melalui mekanisme pemilu dan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi mengalami penurunan akibat berbagai kontroversi hukum dan politik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi pemerintahan dalam negara hukum demokratis tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap moralitas, keadilan, dan transparansi penyelenggaraan kekuasaan negara.

Krisis kepercayaan publik pasca-Pemilu 2024 berdampak pada melemahnya mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dominasi koalisi besar di parlemen menyebabkan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi kurang efektif, sementara kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi menurunkan legitimasi moral lembaga yudisial sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, melemahnya legitimasi lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, semakin memperlihatkan adanya penurunan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Kondisi tersebut menunjukkan gejala *democratic backsliding*,

yaitu kemunduran demokrasi yang ditandai dengan tetap berjalannya institusi demokrasi secara formal, tetapi melemahnya substansi demokrasi dan pengawasan terhadap kekuasaan negara.

Di tengah menurunnya kepercayaan terhadap lembaga formal, masyarakat mulai membangun mekanisme pengawasan alternatif melalui ruang digital. Media sosial berkembang menjadi instrumen *checks and balances* non-formal yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan pejabat negara. Fenomena ini menunjukkan perkembangan baru demokrasi partisipatif dalam era digital, di mana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pemilu, tetapi juga melalui partisipasi publik secara real time dalam ruang digital. Namun demikian, pengawasan digital juga menghadapi tantangan berupa disinformasi, populisme digital, dan lemahnya regulasi yang mengatur partisipasi publik digital secara konstruktif.

Berdasarkan hasil penelitian, pemulihan legitimasi pemerintahan pasca-Pemilu 2024 memerlukan reformasi etika konstitusi, penguatan independensi lembaga negara, optimalisasi fungsi pengawasan parlemen, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, negara perlu membangun mekanisme partisipasi publik digital yang terstruktur dan berbasis pada prinsip negara hukum demokratis agar ruang digital dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan publik yang sehat dan mendukung stabilitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2024). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Sinar Grafika.
- Castells, M. (2015). Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age (2nd ed.). Polity Press.
- Dahl, R. A. (1989). Democracy and its critics. Yale University Press.
- Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere. MIT Press.
- Hamilton, A. (2009). The federalist papers. Oxford University Press.
- Hamdi, M. (2023). Independensi kekuasaan kehakiman dalam negara demokrasi konstitusional. Jurnal Konstitusi, 20(2), 145–162.
- Ibrahim, J. (2020). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- Isra, S. (2024). Pergeseran fungsi legislasi dalam sistem presidensial Indonesia. Rajawali Pers.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2024). Tyranny of the minority. Gramedia.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Revisi ed.). Kencana.
- Mochtar, Z. A. (2025). Lembaga negara independen: Dinamika dan tantangan kontemporer. Citra Aditya Bakti.
- Montesquieu. (1989). The spirit of laws. Cambridge University Press.
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Sunstein, C. R. (2018). #Republic: Divided democracy in the age of social media. Princeton University Press.
- Susanti, B. (2024). Menjaga konstitusi di tengah krisis legitimasi. LP3ES.
- Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California Press.
- Asian Journal of Comparative Law. (2025). Digital activism and constitutionalism in Southeast Asia: The case of Indonesia, 20(1), 45–61.